



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI NURYATUN, Perempuan, Lahir di Jepara tanggal 09 Agustus 1965, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Penggugat**;

Melawan:

1. **Rudy Suyono** dahulu beralamat di Jl. Kusuma Timur 3 B, Blok D.35 No.1 Rt.004.Rw.03 Kel. Aren Jaya Bekasi Timur sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Tergugat**;

2. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi**, berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 25, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113; Selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 02 Februari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Sri Nuryatun) adalah Warga Negara Republik Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275014908650009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tekad sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1278/1989 tertanggal 15 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok, Kab. Bogor. Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks



4. Bahwa suami Penggugat sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-25062021-0060 tertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Maret 2023 menerangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit yang saat ini masih hidup adalah :
 - **Sri Nuryatun**Sehingga Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tekad Sigit, serta selain nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari Almarhum Tekad Sigit;
6. Bahwa suami Penggugat semasa hidupnya pernah membeli sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 dengan setelah ada pemekaran berubah menjadi 3450 dengan Surat Ukur No. 2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 tercatat sebagai pemegang hak a.n Rudy Suyono yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya objek jual beli tersebut langsung dalam penguasaan Penggugat;
7. Bahwa almarhum suami Penggugat membeli rumah tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran tertanggal 4 Februari 2006;
8. Bahwa setelah Almarhum suami Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai Pembeli dengan melakukan pembayaran secara lunas tersebut, Tergugat menyerahkan dokumen berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat 3450 dengan Surat Ukur No. 2239/1992 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 tercatat sebagai pemegang hak a.n Rudy Suyono seluas 120 m2 tercatat sebagai yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya , Kecamatan Bekasi Timur , Kota Bekasi, Jawa Barat , selanjutnya objek jual beli tersebut langsung dalam penguasaan Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat bermaksud untuk melakukan pengurusan balik nama sertipikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (Turut Tergugat);
10. Bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli, Tergugat berjanji akan membantu Almarhum Suami Penggugat untuk melakukan pengurusan pengalihan/ baliknama sertifikat tersebut menjadi atas nama Almarhum suami Penggugat;



11. Bahwa sampai saat ini fisik tanah dan bangunan telah dikuasai oleh Penggugat akan tetapi dari segi hukum Penggugat belum menguasai sepenuhnya dan sangat dirugikan karena tanah dan bangunan tersebut belum dapat diproses Peningkatan Hak dan balik nama ke atas nama Penggugat;
12. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya selaku Pembeli, saat ini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk secara bersama-sama menghadap Notaris guna menyelesaikan administrasi pengalihan nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat No.3450 dengan Surat Ukur No. 2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 tercatat sebagai pemegang hak a.n Rudy Suyono seluas 120 m2 tercatat sebagai yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi atas nama Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit, akan tetapi hingga saat ini pihak Tergugat tidak memproses permintaan Penggugat tersebut karena Penggugat mengalami kesulitan untuk mencari pihak yang tercatat dalam sertipikat;
13. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan janjinya tersebut dan tindakan Tergugat yang tidak memproses ganti nama dalam sertifikat tersebut telah merugikan Penggugat, walaupun Penggugat secara Fisik menguasai tanah tersebut tetapi secara Yuridis Penggugat telah menguasai secara sepenuhnya, dan kemudian Penggugat mencari kedudukan Tergugat namun ternyata tidak diketemukan lagi;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha keras mencari Tergugat kemana-mana, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat, kedudukan dan keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah R.I;
15. Bahwa selanjutnya Pengugat mendatangi Turut Tergugat untuk memohon diterbitkannya sertifikat atas nama Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit (Penggugat), kemudian pihak Turut Tergugat belum bisa menindak lanjuti permohonan Penggugat;
16. Bahwa untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit (Penggugat) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT, Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksud agar Penggugat dapat memperoleh kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku



Penjual yang melepaskan haknya dan Penggugat selaku Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit sebagai Pembeli yang menerima pelepasan hak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum balik nama kepemilikan dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat 3450 dengan Surat Ukur No.2239/2023 tanggal 6 Nopember seluas 120 m2 tercatat sebagai pemegang hak a.n Rudy Suyono seluas 120 m2 tercatat sebagai yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya , Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi atas nama Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit (Penggugat) dihadapan pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (in casu Turut Tergugat);

17. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit sebagai Pembeli yang beritikad baik, terhadap tanah tersebut tidak ada yang merasa keberatan terhadap penguasaan fisik tanah dan bangunan tersebut yang di kuasai oleh Penggugat;
18. Bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit sebagai Pembeli yang beritikad baik, dalam hal ini Penggugat adalah dinyatakan sebagai **Pemilik Yang Sah** atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat No.3450 dengan Surat Ukur No.2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 tercatat sebagai pemegang hak a.n Rudy Suyono seluas 120 m2 tercatat sebagai yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya , Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
19. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit yang sudah membeli dan menguasai tanah tersebut, maka Penggugat memohon agar Penggugat demi hukum diberi ijin dan kuasa, kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual yang melepaskan hak nya dan Penggugat selaku Pembeli yang menerima pelepasan hak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum melakukan balik nama kepemilikan terhadap dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat No.3450 dengan Surat Ukur No.2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 tercatat sebagai pemegang hak a.n Rudy Suyono seluas 120 m2 tercatat sebagai yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya , Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi atas nama Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit dihadapan pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (in casu Turut Tergugat);
20. Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui tempat tinggal maupun tempat kediamannya sekarang, dan juga gugatan mengenai barang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lokasinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

21. Bahwa karena Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit yang selaku pembeli yang beritikad baik maka dalam putusan ini dimohonkan kepada majelis hakim agar menyatakan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit adalah Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan **Sah Demi Hukum** dan **Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat** terhadap Kwitansi Pembelian Rumah tanggal 4 Februari 2006;
4. Menyatakan untuk memberikan izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual yang melepaskan haknya dan Penggugat sebagai Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit selaku Pembeli yang menerima pelepasan hak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum melakukan balik nama kepemilikan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat No.3450 dengan Surat Ukur No. 2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 tercatat sebagai pemegang hak a.n Rudy Suyono seluas 120 m2 yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya , Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi atas nama Ahli waris dari Almarhum Tekad Sigit (Penggugat) dihadapan pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (in casu) TURUT TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata tidak disertai alasan yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya Tergugat dan turut tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum, maka pemeriksaan Perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh upaya perdamaian dengan jalan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat SRI NURYATUN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pengugat dengan suaminya Nomor 1278 Tahun 1989, tertanggal 15 Desember 1989, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama TEKAT SIGIT tertanggal 25 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 22 Maraet 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran pembelian Rumah sejumlah Rp. 75.000.000,- tertanggal 7 Februari 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna bangunan No 11779/Kelurahan Duren jaya, Kecamatan Bekasi Timur/Kaabupaten Bekasi/Jawa barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Buku Tanah/Sertifikat hak Guna bangunan Nomor 3450, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SRI NURYATUN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti foto kopi bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIYATI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena bertetangga dengan Saks;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, karena Rumah Penggugat dulunya adalah milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi tahu suami Penggugat bernama TEKAT SIGIT;
 - Bahwa saksi tahu suami Penggugat yang bernama TEKAT SIGIT telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Bekasi;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dengan TEKAT SIGIT tidak ada anak Kandung;
 - Bahwa setahu saksi Suami Penggugat semasa hidupnya telah membeli Rumah yang terletak di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi tahu Rumah yang dibeli suami Penggugat tersebut adalah Rumah Tergugat RUDI SUYONO dengan harga Rp.75000.000,-
 - Bahwa saksi tahu pembelian Rumah Penggugat dari tergugat tersebut terjadi pada tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa setelah suami Penggugat membayar lunas harga Rumah tersebut, semua surat dan Rumah diserahkan Tergugat kepada suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi jual beli tanah aquo obyek sengketa tersebut belum dinotariskan;
- Bahwa penggugat dan suami penggugat telah menguasai tanah dan Rumah tersebut sejak suami Penggugat membayar lunas harga tanah dan Rumah tergugat tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan suaminya menguasai tanah dan Rumah tersebut sejak tahun 2006 tak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa tergugat akan membantu proses jual beli dan balik nama tanah dan Rumah Tergugat yang dibeli suami Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang lagi untuk memproses jual beli Rumah tersebut dari Tergugat kepada suami Penggugat sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas Rumah Penggugat tersebut, yaitu luasnya kurang lebih 120 M2, batas- batasnya saksi lupa, tapi ada yang berbatas dengan Rumah saksi, jalan kavling, jalan kavling dan Rumah penduduk;
- Bahwa setahu saksi tanah dan Rumah penggugat tersebut sudah bersertifikat hak guna bangunan atas nama RUDY SUYONO;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat ke Pengadilan adalah untuk mohon pengesahan jual beli yang telah dilakukan Suami Penggugat dengan Tergugat atas Rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pengesahan jual beli diperlukan untuk mengurus sertikat atas tanah yang dibeli Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **MULYANI**, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi Tetangga samping Rumah Penggugat;

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, karena Rumah Penggugat dulunya adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat bernama TEKAT SIGIT;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat yang bernama TEKAT SIGIT telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Bekasi;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dengan TEKAT SIGIT tidak ada anak Kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa saudara kandung suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Suami Penggugat semasa hidupnya telah membeli Rumah yang terletak di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Rumah yang dibeli suami Penggugat tersebut adalah Rumah Tergugat RUDI SUYONO dengan harga Rp.75000.000,-
- Bahwa saksi tahu pembelian Rumah Penggugat dari tergugat tersebut terjadi pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah suami Penggugat membayar lunas harga Rumah tersebut, semua surat dan Rumah diserahkan Tergugat kepada suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi jual beli tanah aquo obyek sengketa tersebut belum dinotariskan;
- Bahwa penggugat dan suami penggugat telah menguasai tanah dan Rumah tersebut sejak suami Penggugat membayar lunas harga tanah dan Rumah tergugat tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan suaminya menguasai tanah dan Rumah tersebut sejak tahun 2006 tak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa tergugat akan membantu proses jual beli dan balik nama tanah dan Rumah Tergugat yang dibeli suami Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang lagi untuk memproses jual beli Rumah tersebut dari Tergugat

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami Penggugat sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada suami Penggugat;

- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas Rumah Penggugat tersebut, yaitu luasnya kurang lebih 120 M2, batas- batasnya saksi lupa, tapi ada yang berbatas dengan Rumah saksi, jalan kavling, jalan kavling dan Rumah penduduk;
- Bahwa setahu saksi tanah dan Rumah penggugat tersebut sudah bersertifikat hak guna bangunan atas nama RUDY SUYONO;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat ke Pengadilan adalah untuk mohon pengesahan jual beli yang telah dilakukan Suami Penggugat dengan Tergugat atas Rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pengesahan jual beli diperlukan untuk mengurus sertikat atas tanah yang dibeli Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk memastikan obyek sengketa, majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di Lokasi obyek sengketa pada tanggal 20 Mei 2024 dan hasilnya sebagaimana Berita acara Pemeriksaan setempat tertanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana Berita acara persidangan ini haruslah dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai pada bagian duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, ternyata tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat dan turut Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut Hukum, maka tergugat dan turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (Verstek);

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memutus perkara tanpa hadirnya tergugat dan Turut Tergugat (Verstek) terdapat dua pendapat, dimana pendapat yang pertama perlu dilakukan pembuktian ada yang berpendapat tidak perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini majelis Hakim mengikuti pendapat yang pertama dimana dalam memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat dan turut Tergugat, diperlukan pembuktian terlebih dahulu, hal itu dimaksudkan agar dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat tidak melanggar hukum atau sesuai dengan koridor Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat adalah Istri dari almarhum TEKAT SIGIT. Bahwa suami Penggugat yang bernama TEKAT SIGIT meninggal di Bekasi pada tahun 2021 karena sakit. Bahwa semasa hidupnya Suami penggugat pada tahun 2006 telah membeli sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang terletak di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan harga Rp. 75000.000,-. Bahwa suami Penggugat telah membayar Lunas harga Tanah dan Rumah, sehingga tanah dan Rumah serta semua surat-surat Rumah tersebut diserahkan tergugat kepada Suami Penggugat. Bahwa penggugat dan suami Penggugat sejak tahun 2006 telah menempati Rumah tersebut dan tidak ada orang yang keberatan atas penempatan Rumah tersebut oleh penggugat dan suami Penggugat. Bahwa pada saat menerima pelunasan pembayaran atas Rumah tersebut Tergugat berjanji untuk membantu pengurusan proses pembuatan akta jual beli dan Proses balik nama atas tanah dan Rumah obyek sengketa dari atas nama Tergugat RUDY SUYONO menjadi atas nama suami Penggugat. Bahwa oleh karena hingga suami penggugat meninggal dunia pada tahun 2021 Tergugat tidak pernah datang lagi, bahkan pergi tidak diketahui lagi keberadaannya, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Bahwa oleh karena suami penggugat telah membayar Lunas atas pembelian Rumah milik Tergugat sehingga Rumah serta surat – surat Rumah telah diserahkan Tergugat kepada suami Penggugat, maka Penggugat selaku ahli waris almarhum suami Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah beserta Rumah aquo obyek sengketa tersebut, karena jual beli yang dilakukan suami penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 07 Februari 2006 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi SUPRIYATI dan saksi MULYANI;



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat, maka pokok persoalan pertama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat adalah istri dari almarhum TEKAT SIGIT dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1278/1989 tertanggal 15 Desember 1989, dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tekat Sigit telah menikah, sehingga Penggugat adalah Istri yang sah dari Tekat Sigit. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan akte Kematian atas nama Tekat Sigit dapatlah diketahui bahwa tekak sigit telah meninggal pada tanggal 18 juni 2021.

Menimbang, bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat, dimana kedua saksi tahu bahwa Penggugat adalah istri dari Tekat Sigit dan suami Penggugat tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana penggugat adalah istri sah almarhum Tekat Sigit, maka Penggugat adalah Ahliwaris yang sah dari almarhum Tekat Sigit;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Ahliwaris yang sah almarhum Tekat Sigit, maka Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum Tekat Sigit;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah ahliwaris almarhum Suami pengugat yang bernama Tekat Sigit, maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah Ahli waris Tekat Sigit dan berhak atas harta peninggalan almarhum Tekat Sigit, cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok soal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar semasa hidup Suami Penggugat (Almarhum Tekat Sigit) pernah membeli Tanah berikut Rumah aquo obyek sengketa dari Tergugat RUDY SUYONO, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yang berupa fotocopy Kwitansi tertanggal 07 Februari 2006 dapatlah diketahui bahwa Almarhum Tekat Sigit (Suami Penggugat) pada tanggal 07 februari 2006 telah membayar pembelian Tanah dan Rumah aquo Obyek sengketa dari RUDY SUYONO senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi tahu Pak Tekat Sigit (suami Penggugat) pada tahun 2006 telah membeli tanah dan Rumah aquo obyek sengketa milik dari Pak Rudy Suyono dengan harga Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata benar bahwa semasa hidupnya almarhum Tekat Sigit pada tahun 2006 telah membeli tanah berikut Rumah milik Tergugat Rudy Suyono yang terletak di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan harga Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah). Bahwa dari bukti P- 5 tersebut ternyata suami Penggugat telah membayar Lunas harga tanah dan Rumah aquo obyek sengketa kepada Rudy Suyono selaku pemilik tanah dan Rumah aquo obyek sengketa, sehingga obyek sengketa beserta surat-suratnya diserahkan tergugat kepada almarhum suami Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah jual beli antara almarhum suami Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 07 Februari 2006 tersebut sah menurut Hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila dilakukan oleh pihak yang cakap menurut hukum, telah ada sepakat para pihak, tentang sesuatu Hal tertentu dan adanya sebab yang halal (Vide Pasal 1320 KUHPerdato);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Penggugat, bahwa suami Penggugat (Tekat Sigit) dan Tergugat Rudy Suyono adalah orang-orang yang dewasa dan tidak dalam pengampuan, sehingga mereka cakap hukum, dan barang yang dijual adalah nyata yaitu Tanah beserta bangunan Rumah yang terletak di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dan Rumah yang dijual tersebut adalah sah milik Penjual Rudy Suyono (Tergugat) sebagaimana dahulu sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 11779 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat No. 3450 dengan Surat Ukur No. 2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 atas nama Rudy Suyono. Bahwa obyek jual beli tersebut adalah Tanah dan Rumah bukan merupakan sesuatu yang dilarang hukum, oleh karena itu Jual beli tanah beserta Bangunan Rumah sebagaimana kwitansi tertanggal 07 februari 2006 sebesar Rp.75.000.000,- antara suami Penggugat (Tekat Sigit) dengan Tergugat Rudy Suyono tersebut adalah sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi saksi penggugat, dimana Para saksi mengetahui bahwa suami Penggugat beserta Penggugat sejak tahun 2006 telah menempati Rumah yang telah dibeli dari Tergugat, dan almarhum suami Penggugat telah membayar Lunas harga Rumah aquo obyek sengketa tersebut kepada Tergugat seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75000.000,-, sehingga almarhum suami Penggugat bersama Penggugat menempati Rumah aquo obyek sengketa setelah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada suami Penggugat oleh Tergugat, dan sejak tahun 2006 Penggugat menempati Rumah aquo obyek sengketa, tidak ada pihak yang keberatan atas penempatan Rumah dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Almarhum suami Penggugat telah membayar Lunas harga Rumah yang dibeli dari Tergugat, sehingga Rumah dan surat tanah tersebut telah secara nyata diserahkan Tergugat kepada suami Penggugat, sehingga almarhum suami Penggugat sejak tahun 2006 telah menempati secara nyata aquo obyek sengketa tanpa ada pihak yang keberatan, maka jual beli aquo obyek sengketa antara Almarhum suami Penggugat dan Tergugat sebagaimana kwitansi tertanggal 07 Februari 2006 tersebut sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli Rumah aquo obyek sengketa antara Almarhum suami Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, maka Penggugat selaku ahliwaris suami Pengugat (Tekat Sigit) adalah pemilik yang sah atas tanah dan Rumah aquo Obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah dan Rumah aquo obyek sengketa, maka Penggugat berhak untuk membalik namakan tanah dan Rumah aquo obyek sengketa dari atas nama Tergugat Rudy Suyono menjadi atas nama Penggugat SRI NARYATUN(Ahli waris dari Tekat Sigit almarhum suami Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menyatakan jual beli antara almarhum suami penggugat (Tekat Sigit) dan Tergugat (Rudy Suyono) sebagaimana Kwitansi tertanggal 07 Februari 2006 adalah sah menurut hukum cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Rumah dan tanah aquo obyek sengketa cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut dilakukan dan disepakati para pihak yang sudah dewasa dan cakap Hukum, mengenai sesuatu yang halal dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang, sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan Penggugat, ternyata Almarhum suami Penggugat telah membayar Lunas harga Rumah aquo obyek sengketa yang dijual oleh Tergugat , sebagaimana bukti Kwitansi teranggal 07 Februari 2006, maka menurut majelis Hakim Penggugat yang tidak lain adalah

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahliwaris almarhum Tekat Sigit (suami Penggugat) tersebut adalah merupakan penggugat yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah aquo obyek sengketa antara almarhum suami penggugat yang bernama Tekat Sigit dengan tergugat (Vide bukti P-4) telah sah menurut Hukum, maka Almarhum Tekat Sigit (Suami Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah aquo obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Tekat Sigit, maka Penggugat adalah orang yang berhak untuk memiliki Harta peninggalan almarhum Tekat Sigit yang berupa sebidang tanah dan bangunan aquo obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti sebagai pemilik yang sah menurut Hukum, dan tanah aquo obyek sengketa tersebut berasal dari hak Tergugat Rudy Suyono, yang telah dibeli secara sah oleh almarhum suami Penggugat (almarhum Tekat Sigit), maka oleh karena dalil gugatan penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Rumah aquo obyek sengketa cukup alasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang berhak atas aquo obyek sengketa, yang berasal dari warisan almarhum suami Penggugat, maka gugatan Penggugat yang menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah dan Rumah aquo obyek sengketa cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok soal berikutnya, yaitu apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak menepati janjinya untuk memproses balik nama tanah dan Rumah aquo obyek sengketa sebagaimana yang dijanjikan pada saat jual beli terjadi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, ternyata tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah berjanji kepada almarhum suami Penggugat bahwa Tergugat akan membantu melakukan pembuatan akte jual beli tanah dan bangunan aquo obyek sengketa dari Tergugat ke atas nama Almarhum suami Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana penggugat mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk dalil gugatan yang tidak dapat dibuktikan penggugat, maka gugatan yang lain dan selebihnya tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada tergugat berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria, Pasal 118 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan jual beli sebagaimana Kwitansi pembayaran tertanggal 07 Februari 2006 atas sebidang tanah beserta bangunan Rumah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11779 dengan Surat Ukur No. 2472/1992 tanggal 11 Pebruari 1992, setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat 3450 dengan Surat Ukur No.2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, aquo obyek sengketa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Almarhum Tekat Sigit (Suami Penggugat) adalah pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan Almarhum Tekat Sigit (Suami Penggugat) adalah pemilik sah atas tanah dan Rumah aquo Obyek sengketa tersebut;
6. Menyatakan Penggugat adalah Ahliwaris yang sah dari almarhum Tekat Sigit dan berhak atas Harta peninggalan almarhum Tekat Sigit yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :11779 dengan Surat Ukur No. 2472/1992 tanggal 11 Pebruari 2022 setelah ada pemekaran berubah menjadi Sertifikat 3450 dengan Surat Ukur No.2239/2023 tanggal 6 Nopember 2023 seluas 120 m2 a/n Tergugat Rudy Suyono;
7. Menyatakan memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku penjual sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Ahliwaris almarhum

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks



Tekat Sigit (suami Penggugat) untuk melakukan segala perbuatan hukum termasuk diantaranya untuk menandatangani Akta Jual Beli maupun balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama tergugat Rudy Suyono kepada Penggugat (Ahli Waris almarhum TEKAT SIGIT) atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Rumah aquo obyek sengketa yang terletak di Jl. Kusuma Timur III B Blok F15 No.38 RT.004.RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi;

8. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan pendaftaran tanah dan Rumah aquo obyek sengketa dan membalik nama Sertipikat atas tanah dan Rumah aquo obyek sengketa tersebut dari atas nama Tergugat Rudy Suyono menjadi atas nama Penggugat SRI NURYATUN;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.364.000,00(tiga jiuta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 , oleh kami, Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nasrulloh, S.H dan Ika Lusiana Riyanti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 02 Februari 2024 , putusan tersebut pada hari ini KAMIS , tanggal 13 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat SRI NURYATUN, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrulloh, S.H

Suparman, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H..



Panitera Pengganti,

Romli, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 90.000,-
Panggilan	: Rp.2.484.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 600.000,-
PNBP PS	: Rp. 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 100.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.3.364.000,- (tiga juta tiga ratus enam- puluh empat ribu rupiah)